PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

RIZKY SETIAWAN
10340028

PEMBIMBING :

1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
2. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Narapidana adalah manusia yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan tindak pidana. Narapidana adalah manusia biasa yang juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh narapidana adalah salinan putusan. Hak narapidana tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum karena telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Salinan dan Petikan Putusan. Tidak dipenuhinya hak narapidana untuk menerima salinan putusan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan tindakan hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemenuhan hak salinan putusan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, bagaimanakah perlindungan hukum atas hak menerima salinan putusan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dan faktor-faktor apakah yang menghambat penyampaian salinan putusan kepada narapidana. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang pemenuhan, perlindungan hukum hak salinan putusan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan faktor-faktor penghambat penyampaian salinan putusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam menerima hak salinan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagian besar belum terpenuhi, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta atas hak menerima salinan putusan bagi narapidana adalah dengan cara memintakan salinan putusan ke pihak Pengadilan yang memutus jika ada permintaan. Adapun faktor penghambat penyampaian salinan putusan ke narapidana adalah banyaknya kesalahan dalam pengetikan salinan putusan, proses minutasi perkara, rumitnya kasus, dan menumpuknya berkas perkara.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RIZKY SETIAWAN
NIM	:	10340028
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul	:	**"Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 April 2014
Penyusun

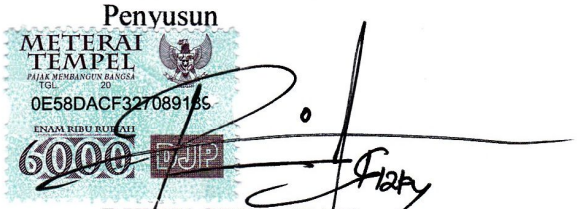

RIZKY SETIAWAN
NIM. 10340028

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RIZKY SETIAWAN
NIM : 10340028
Judul : **"Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2014
Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RIZKY SETIAWAN
NIM : 10340028
Judul : **"Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2014
Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/112/2014

Sripsi dengan Judul : **Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Rizky Setiawan
NIM	: 10340028
Telah di Munaqasyahkan pada	: Senin, 19 Mei 2014
Nilai Munaqasyah	: A

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 09 Mei 2014
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

The Imagination is Powerful. "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. Imagination is more important than knowledge."

Imajinasi adalah kekuatan yang luar biasa.

"Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah preview dari kisah kehidupan yang akan datang. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan."

--- Albert Einstein ---

Jika kalian ingin melihat masa lalu, lihatlah keadaan kalian saat ini. Jika kalian ingin melihat seperti apa masa depan, lihatlah seberapa keras usaha kalian saat ini._.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terkusus untuk Mamakku Marningsih, Bapakku Surahno dan Adikku Tanty yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku;

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Senan Kalijaga Yogyakarta;

Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta._.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين.اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta". Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Bapak Ambar Kusuma selaku Petugas Pelayanan Informasi Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Desy Afneliza selaku Kasubsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.

12. Ibu Sarmini selaku Kasubsie Bimaswat Lembaga Pemasyaraktan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.
13. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah bersedia dimintai keterangannya oleh penyusun.
14. Bapak Krisna Pramono,S.H. selaku Kasi Intelejen Kejari Yogyakarta beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai melengkapi data skripsi penyusun.
15. Bapak A.S. Palumpun, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai melengkapi data skripsi penyusun.
16. Bapak Jaka Susila Wahyuana, S.H., selaku asisten Ombudsman Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penyusun guna melengkapi hal-hal yang dibutuhkah oleh penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Bapakku Surahno dan Mamakku Marningsih yang senatiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya kepadaku dan adikku Rizky Yuli Artanti yang selalu membuatku emosi dengan kebandelnnya dan memberikan hiburan sewaktu dirumah.
18. Saudara-Saudaraku yang di Lampung maupun di Yogyakarta, Ibnu, Wisnu, Om Ruby, Om Yudhie, Mbak Anik, Bude, Pakde, Bulik dan Om-Omku yang memberi bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.

19. Organisasiku satu-satunya PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) beserta kru-kru-nya, Azizi, Emil, Fika, Ridwan, Wildan, Khoir, Miftah besar, Helmi, Rosi, Zain, Miftah kecil, Istianah dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih.
20. Teman-teman angakatan tahun 2010, Yosi, Agung, Kaukaba, Umar, Adjie, Sumantri, Faruq, Dana, Afif, Imam, Sodiq, Ardhi, Rizky Nur Anisa, Rini, Vida, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
21. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 22 April 2014
Penyusun,

RIZKY SETIAWAN
NIM. 10340028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 26
B. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 27
C. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 29
D. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 30
E. Tugas Pejabat Struktural..... 31
F. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 32
G. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 34
H. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 38
I. Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan 43
J. Jenis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 44

BAB III TINJAUAN UMUM NARAPIDANA DAN HAK-HAK NARAPIDANA

A. Pengertian Narapidana 46
B. Prosedur Pendaftaran Narapidana 47
C. Hak dan Perlindungan Hukum Narapidana 48
D. Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 59
E. Hak Narapidana Untuk Menerima Salinan Putusan 94

BAB IV HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

A. Pemenuhan Hak Narapidana Atas Salinan Putusan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 98

B. Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 110

C. Faktor Penghambat Dalam Penyempaian Salinan Putusan 115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target sampel.

Tabel 2. Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan tugas.

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan agama.

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.

Tabel 7. Jumlah penghuni Lapas.

Tabel 8. Data tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Tabel 9. Data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Tabel 10. Jenis-jenis perkara warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarkatan Klas II A Yogyakarta.

Tabel 11. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut agama.

Tabel 12. Jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut pekerjaan.

Tabel 13. Data penerima asimilasi.

Tabel 14. Data pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tabel 15. Penerimaan salinan putusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salinan putusan pengadilan merupakan hak bagi narapidana pertama kali dan yang paling utama. Salinan putusan wajib diberikan kepada narapidana sebagai syarat untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas pada tahun 1999 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Salinan putusan yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan hak narapidana diganti dengan kutipan putusan pada tahun 2007 hingga tahun 2013 yang mana termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain itu, salinan putusan juga berfungsi sebagai informasi bagi narapidana untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim tentang hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Tidak diperolehnya salinan putusan oleh narapidana berakibat pada kurangnya informasi yang dapat diketahui oleh narapidana mengenai alasan-alasan dirinya dipidana.[1]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan batasan waktu penyerahan salinan putusan, hanya saja diketentuan

[1] *http://www.jpnn.com/read/2013/07/06/180485/30-Persen-Napi-tak-Pernah-Terima-Salinan-Putusan-*. Diakses tanggal 1 November 2013.

Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

(1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
(3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangankan kepentingan dari permintaan tersebut.[2]

Dari keterangan pasal di atas, telah diterangkan bahwasannya petikan putusan harus diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya "segera". Sedangkan untuk salinan surat putusan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan setelah ada permintaan dari yang bersangkutan.

Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menyatakan bahwa:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;
3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.[3]

[2] Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah memaparkan batasan waktu yang harus ditaati oleh pengadilan untuk menyerahkan salinan putusan kepada terdakwa, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak vonis dijatuhkan.

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pengaturan batas waktu diserahkannya salinan putusan oleh pengadilan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tepatnya terdapat dalam Pasal 52A ayat (2), yang menyatakan:

> Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.[4]

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut yang menerangkan bahwa salinan putusan harus disampaikan kepada terdakwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak vonis dijatuhkan.

---

[3] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

[4] Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pengadilan terlambat memberikan salinan putusan, maka ketua pengadilanlah yang akan mendapatkan sanksi. Hal ini didasarkan pada Pasal 52A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

> Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[5]

Dalam penjelasan Pasal 52A ayat (3) di atas, diterangkan bahwa sanksi yang diterapkan kepada ketua pengadilan yang tidak atau terlambat menyampaikan salinan putusan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini menjadi jelas bahwa salinan putusan adalah sesuatu yang sangat penting bagi terdakwa atau narapidana. Tidak diterimanya salinan putusan, maka salah satu hak yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa atau narapidana tidak didapatkan olehnya. Salinan putusan berisi tentang identitas terdakwa, dasar-dasar pertimbangan hakim dan lain sebagainya yang berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa salinan putusan penting bagi narapidana untuk mendapatkannya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, diberlakukannya sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan

---

[5] *Ibid.*

secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi pelanggar hukum.[6] Hal ini menjadi acuan bahwa lembaga pemasyarakatan yang memberlakukan sistem pemasyarakatan harus memberi perlindungan hukum dan menghormati hak asasi terhadap warga binaannya. Narapidana yang tidak atau terlambat mendapatkan salinan putusan pengadilan tentu mempertanyakan perlindungan hukum serta penghormatan terhadap hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.

Menurut penuturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Giridrawardana, pada tahun 2011 lebih dari 30% narapidana di Indonesia tidak menerima salinan putusan meskipun ia telah menjalani masa hukuman hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.[7] Hal ini sangat vatal, mengingat hak mendapatkan salinan putusan merupakan hak penting yang seharusnya didapatkan oleh narapidana untuk memastikan dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim atas vonis yang dijatuhkan kepada terpidana. Tidak didapatnya salinan putusan oleh narapidana juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Banyak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang terlambat mendapatkan bahkan belum mendapatkan salinan putusan sampai saat ini.

---

[6]*http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/64-rancangan-undang-undang/2296-rancangan-undang-undang-tentang-sistem-pemasyarakatan.html*. Diakses tanggal 1 November 2013.

[7]*http://krjogja.com/read/179209/30-persen-narapidana-tak-dapat-ekstrak-vonis.kr*. Diakses tanggal 27 Juli 2013.

Hak narapidana secara umum tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi tidak untuk salinan putusan. Hak narapidana untuk mendapatkan salinan putusan tertuang dalam Pasal 52A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hal itu diperjelas kembali oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan poin ke-2. Kedua aturan di atas memang tidak menyebutkan secara langsung bahwa salinan putusan merupakan hak bagi narapidana. Aturan-aturan tersebut hanya menerangkan bahwa salinan putusan wajib diberikan pengadilan kepada para pihak (terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum). Namun, berubahnya status terdakwa menjadi terpidana dan berubah lagi menjadi narapidana tidak menghilangkan kewajiban pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sehingga menyebabkan salinan putusan juga menjadi hak narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta merupakan suatu lembaga bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan tersebut tentunya menerapkan konsep pemasyarakatan yang tercantum pada tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 huruf c yang memuat perlindungan hukum dan penghormatan hak narapidana. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum atas hak didapatkannya salinan putusan oleh narapidana yang terdapat di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Hal ini penting untuk dilakukan penelitian karena salinan putusan merupakan hak bagi narapidana meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mencantumkan salinan putusan sebagai hak narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana atas salinan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak salinan putusan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
3. Apa sajakah faktor penghambat dalam penyampaian salinan putusan kepada narapidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan dan keguanaan yang dimaksudkan oleh penyusun, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memaparkan bagaimanakah pemenuhan dan perlindungan hukum atas hak salinan putusan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyampaian salinan putusan kepada narapidana.

2. Kegunaan

a. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam hukum pidana, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mengenai pentingnya pemberian salinan putusan bagi narapidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan hak-hak narapidana, khususnya terkait hak didapatkannya salinan putusan oleh narapidana dan juga untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyampaian salinan putusan kepada narapidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun yang mengangkat tema tentang "Perlindungan Hukum Atas Salinan Putusan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta" berusaha mencari referensi-referensi yang terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Referensi-referensi tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi karya dari Lutfiyudi K. Nurhidayatullah yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Yogyakarta" menjelaskan tentang pelaksanaan dan kendala-kendala yang mempengaruhi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.[8] Sedangkan dalam skripsi yang penyusun buat, penyusun akan mengkaji tentang perlindungan hukum atas hak narapidana dalam memperoleh salinan putusan.

Skripsi karya Natas George Bulo dengan judul "Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja" yang dibuat pada tahun 2013 menjelaskan tentang pelaksanaan pemenuhan hak narapidana guna mendapatkan cuti menjelang bebas. [9] Sedangkan penyusun dalam skripsinya akan menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana berupa salinan putusan.

Selanjutnya adalah tesis karya Ni Wayan Armasanthi dengan tema "Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan" yang diangkat pada tahun 2011 menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan. Menurut beliau, perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[10] Sedangkan penyusun

---

[8] Lutfiyudi K. Nurhidayatullah, (Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2010, hlm. 7.

[9] Natas George Bulo, (Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, hlm. 6.

[10] Ni Wayan Armasanthi, (Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemaslarakatan), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Udayana Denpasar Tahun 2011, hlm. 15.

akan memaparkan tentang perlindungan hukum atas hak salinan putusan bagi narapidana. Objek penelitian yang dilakukan saudari Wayan dan penyusun adalah objek yang berbeda. Saudari Wayan menjadikan narapidana wanita sebagai objek, sedangkan penyusun menjadikan salinan putusan yang objek yang diteliti.

Skripsi atas nama Esti Setyawati yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto" yang disahkan pada tahun 2012 memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap narapidana anak dan juga menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.[11] Dalam penelitian ini, penyusun akan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap narapidana atas hak salinan putusan dan juga memaparkan faktor penghambat dalam pemberian salinan putusan kepada narapidana, sehingga apa yang diteliti oleh penyusun dan saudari Esti adalah berbeda.

Skripsi yang disusun oleh Akhmad Nurul Khakam yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)" yang disahkan pada tahun 2013 oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas tentang pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan anak.[12] Sedangkan penyusun akan meneliti tentang

---

[11] Esti Setyawati, (Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Jendral Soedirman Tahun 2012, hlm. 17.

[12] Akhmad Nurul Khakam, (Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem PEmasyarakatan Anak(Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan

pemenuhan hak salinan putusan bagi narapidana, perlindungan hukum terhadap hak menerima salinan putusan bagi narapidana dan faktor penghambat dalam penyampaian salinan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Dari referensi-referensi yang dijadikan sebagai telaah pustaka bagi penyusun dapat diambil kesimpulan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat dijamin keorisinilitasannya karena penelitian yang dilakukan penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penyusun meneliti tentang salinan putusan yang merupakan hak bagi narapidana sedangkan dalam skripsi-skripsi yang dijadikan sebagai telaah pustaka oleh penyusun, tidak meneliti tentang salinan putusan.

E. Kerangka Teoretik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulis untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukkan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.[13]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi dasar atau landasan, yaitu :

Anak Kelas II A Kutoarjo)), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, hlm. 4.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986) hlm. 122.

1. Teori Hak

Pada dasarnya hak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak yang asasi atau sering kita kenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak itu sendiri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[14] Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Karena negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum. Artinya, apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka secara otomatis HAM dalam penerapan HAM dalam negara itu dapat ditegakkan. Ketertiban hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara egaliter,[15] tidak terkecuali bagi narapidana.[16]

Hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang mempunyai kepentingan, yang dilindungi oleh hukum. Hal ini disampaikan oleh Rudolf ven Khering yang

---

[14] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[15] Egaliter adalah kesederajatan warga negara untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama. (*http://www.anneahira.com/prinsip-prinsip-budaya-demokrasi.htm*. Diakses Pada Tanggal 22 November 2013).

[16] Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman,* (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hlm. 77.

menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung *(belagen Theorie).*[17] Menurut Utrecth, hak merupakan jalan untuk memperoleh kekuatan, tetapi hak bukanlah suatu kekuatan.[18] Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa hak dijadikan sebagai syarat dasar untuk memperoleh sesuatu yang digunakan bagi kepentingan dirinya. Lemaire juga berpendapat bahwa hak adalah sama dengan izin. Izin bagi orang yang berkepentingan untuk melakukan sesuatu. Tetapi izin bukanlah bersumber pada hukum, melainkan sederajat atau sejajar dengan hukum.[19]

Menurut Satjipto Raharjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang. Hak mempunyai 5 (lima) ciri, yaitu:

a. Hak diletakkan pada seorang pemilik atau sibjek dari hak tersebut. Ia juga disebut sebagai orang yang mempunyai titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
b. Hak tertuju kepada orang lain, yaitu tertuju kepada pihak lain yang menjadi pemegang kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
c. Hak yang ada pada seseorang, mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

---

[17] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 274.

[18] *Ibid*, hlm. 275.

[19] *Ibid*, hlm. 276.

d. Melakukan atau tidak melakukan yang menyangkut sesuatu yang disebut objek hak.
e. Menurut hukum, setiap hak mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.[20]

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menuturkan bahwa:

> Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[21]

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salinan putusan merupakan salah satu hal yang penting bagi narapidana sebagai informasi penting atas putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa salinan putusan merupakan sesuatu yang penting bagi narapidana dan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[22] Dengan demikian, penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan aparatur penegak hukumnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana seharusnya.

---

[20] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30.

[21] Undang-Undang Dasar 1945.

[22] *http://www.jimly.com*. Diakses tanggal 30 September 2013.

Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), ada dua fungsi penegakan hukum, yaitu :

a. Fungsi pembentukan hukum (*law making process*)

Fungsi ini harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum. Hukum yang telah dibuat, tetapi tidak dijalakan tidak akan berarti. Begitupun sebaliknya, tiada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. [23]

b. Fungsi penerapan hukum (*law applying process*)

Dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kemanan dan ketertiban nasional, setiap aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum (*code of conduct*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[24]

Standar-standar yang tertuang di dalam *code of conduct* dapat dijadikan suatu sarana untuk menentukan telah atau tidak terjadinya malpraktik. Dapat dikatakan sebagai malpraktik jika seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan *code of conduct* profesinya, dan hal itu mengakibatkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai efek atau akibat dari perbuatannya.[25]

Pentingnya kualitas penegakkan hukum saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi juga kualitas penegakkan hukum secara materiil atau substansial.

---

[23] *http://franswinarta.com.* Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.

[24] *Ibid.*

[25] Mardjono Reksodipuro, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional KE VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, hlm. 73.

Penegakkan hukum yang berkualitas adalah penegakkan hukum yang dicita-citakan masyarakat yang berkenaan dengan:

a. Adanya perlindugan HAM (Hak Asasi Masyarakat);
b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujurn, dan kepercayaan antar sesama;
c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
d. Bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN, dan mafia peradilan;
e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman penegakkan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik;
f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.[26]

Tidak atau terlambat diberikannya salinan putusan oleh pengadilan kepada narapidana, telah dianggap sebagai malpraktik dalam menjalankan tugas.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, tepatnya yang terdapat pada poin 1 sampai dengan poin 3 menyebutkan bahwa :

a. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
b. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan

[26] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 19.

diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

c. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.[27]

Dari penuturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dapat diketahui bahwa salinan putusan menjadi hak yang harus didapatkan oleh narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini penyusun akan memfokuskan pembahasan dalam beberapa teori, yaitu teori Hak Asasi Manusia (HAM), teori penegakan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan.[28]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitan yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

[27] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

mengatur tentang permasalahan pemberian salinan putusan kepada narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.[29] Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.[30] Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan konprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu responden.

---

[29] Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas *(autoritatif).*[31] Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentng Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum.[32] Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal-jurnal, internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan penyusun, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

---

[31] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

[32] *Ibid*., hlm. 54.

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.[33]

Sedangkan menurut Hudein Umar, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.[34] Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penyusun seperti narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang mewakili dan Ketua OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hak-hak

---

[33] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

[34] Husien Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

narapidana dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

c. Penelusuran Dokumen

Penelusuran dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri pelaksanaan penyampaian suatu dokumen secara administratif. Metode ini digunakan oleh penyusun untuk mengetahui apakah salinan putusan disampaikan tepat waktu atau tidak.

7. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang akan diperoleh penyusun melalui proses penelitian lapangan *(field research)* yang merupakan pengumpulan dokumen maupun keterangan-keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan beberapa narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Data sekunder penyusun peroleh dari penelitian pustaka *(lebrary research)*. Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa teori, doktrin maupun pendapat ahli hukum serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan sejumlah narapidana yang ada di lembaga pemsyarakatan

tersebut. Wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar proses wawacara dapat berjalan efektif.

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan responden yang didasarkan pada suatu pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden merupakan orang-orang yang dirasa layak dan memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam memberikan informasi tentang perlindungan hukum atas hak salinan putusan bagi narapidana. Oleh karena itu, pemilihan responden dilakukan secara selektif.

8. Populasi dan Sampel

Sampling adalah suatu prosedur yag digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.[35] Dalam penelitian ini, penyusun akan mengambil target sampel:

No	Lembaga	Jumlah Sampel	Keterangan
1	Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogakarta	18 orang	• 15 narapidana • 3 petugas Lapas
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	1 orang	Ketua Pengadilan atau yang mewakili.
3	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	1 orang	Kepala Kejaksaan atau yang mewakili.

[35] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 78.

4	OMBUDSMAN	1 orang	Ketua Ombudsman atau yang mewakili.

Tabel 1. Target sampel.

9. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.[36] Penyusun menggunakan metode *deskripsi analitik,* yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.[37]

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berikut:

a. Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang bermula dari teori atau landasan yang ada. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak narapidana atas salinan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak narapidana untuk mendapatkan salinan putusan.
b. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menganalisis data yang memiliki unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian salinan putusan.

[36] Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei,* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

[37] Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik,* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan memaparkan sistematika sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

Bab pertama berisi latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai ujung tombak dalam menganalisis pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan tinjauan lembaga pemasyarakatan yang melitputi letak, sejarah, visi dan misi, tugas pejabat struktural, keadaan pegawai, keadaan penghuni, proses pembinaan, partisipasi masyarakat dalam pembinaan, dan jenis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan umum tentang hak-hak narapidana. Dalam bab ini, penyusun akan memberikan deskripsi tentang pengertian narapidana, prosedur pendaftaran menjadi narapidana, hak dan perlindungan narapidana, hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dan hak narapidana untuk menerima salinan putusan.

Bab keempat berisi analisis data dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dalam bab ini penyusun akan membandingkan antara teori dengan praktek, lebih spesifiknya pada pemenuhan hak narapidana atas salinan putusan dan perlindungan hukum terhadap hak mendapatkan salinan putusan bagi

narapidana. Pada bab ini juga penyusun akan menguraikan fator-faktor yang menghambat proses pemberian salinan putusan yang didahului dengan penelitian.

Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang belum terdeskripsikan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak narapidana atas salinan putusan yang di Lembaga Pemasyaraktan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena kurang begitu diperhatikannya hak salinan putusan bagi narapidana oleh aparat penegak hukum, pengetahuan narapidana mengenai salinan putusan yang minim dan aparat penegak hukum yang kurang memahami hak narapidana terutama hak narapidana menerima salinan putusan.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta terhadap narapidana untuk mendapatkan haknya beripa salinan putusan adalah dengan cara memintakan salinan putusan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili narapidana tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta jika ada permintaan dari narapidana.
3. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam penyempaian salinan putusan kepada narapidana terletak adalah:
    a. Banyaknya kesalahan dalam pengetikan salinan putusan;
    b. Proses minutasi perkara yang membutuhkan waktu lama;
    c. Rumitnya suatu kasus;
    d. Menumpuknya berkas perkara di Pengadilan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan harus mengadakan sosialisasi mengenai hak narapidana, terutama tentang salinan putusan sehingga narapidana akan mengetahui hak-hak yang harus didapatkannya.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperdalam pengetahuannya mengenai salinan putusan.
3. Dalam petikan putusan dicantumkan keterangan bahwa salinan putusan merupakan hak bagi para pihak, termasuk bagi terpidana/narapidana.
4. Panitera Pengadilan selaku petugas yang melaksanakan tugas pengetikan berkas untuk mempercepat pekerjaannya dalam menyelesaikan tugasnya.
5. Pengadilan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam penyampaian salinan putusan, karena percuma saja jika ada aturan tetapi tidak di taati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

B. Buku hukum:

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Arrasjib, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.

Asito, S. Wojow. *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional.* Malang: CV. Pengarang. 1999.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006.

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Kaligis, O. C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Trsangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni. 2006.

Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indoensia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.

Dirdjosisworro, Soedjono. *Sejarah Dan Azaz-Azaz Penologi.* Bandung: C.V. Armico. 1984.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat).* Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.

Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia. 1985.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum.* Jakarta: Kencana. 2006.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2005.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.

Reksodipuro, Mardjono. *Reformasi Hukum di Indonesia.* Seminar Hukum Nasional KE VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM. 1999.

Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES. 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 1986.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Remaja Rosda Karya. 1993.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2012.

Sujatno, Adi dan Didin Sudirman. *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman.* Jakarta: Vetlas Production. 2008.

Surachman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik.* Bandung: Tarsito. 1990.

Umar, Husien. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Lain-Lain:

Armasanthi, Ni Wayan. (Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemaslarakatan), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Udayana Denpasar Tahun 2011.

Bulo, Natas George. (Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013.

Khakam, Akhmad Nurul. (Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak(Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.

Nurhidayatullah, Lutfiyudi K. (Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2010.

Setyawati, Esti. (Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto), *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Jendral Soedirman Tahun 2012.

Kusuma, Ambar. *Selayang Pandang Lapas Klas IIA Yogyakarta,* Lapas Klas II A Yogyakarta tanggal 13 Februari 2014.

http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cmk. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cuti-menjelang-bebas-0. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8b8fe348486/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi. Diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

http://www.jpnn.com/read/2013/07/06/180485/30-Persen-Napi-tak-Pernah-Terima-Salinan-Putusan-. Diakses tanggal 1 November 2013.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/64-rancangan-undang-undang/2296-rancangan-undang-undang-tentang-sistem-pemasyarakatan.html. Diakses tanggal 1 November 2013.

http://krjogja.com/read/179209/30-persen-narapidana-tak-dapat-ekstrak-vonis.kr. Diakses tanggal 27 Juli 2013.

http://www.anneahira.com/prinsip-prinsip-budaya-demokrasi.htm. Diakses Pada Tanggal 22 November 2013.

http://www.jimly.com. Diakses tanggal 30 September 2013.

http://franswinarta.com. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Diakses tanggal 8 Februari 2013.

http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/31/18/767478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan. Diakses tanggal 14 Februari 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana. Diakses tanggal 3 Desember 2013.

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

NARAPIDANA

1. Apakah tindak pidana yang telah saudara lakukan?
2. Saat beracara di pengadian, apakah saudara menggunakan pengacara/advokad?
3. Divonis berapa lama saudara oleh hakim?
4. Sudah berapa lama saudara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
5. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
6. Apakah saudara telah melakukan pendaftaran sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
7. Bagaimana proses pendaftaran menjadi narapidana?
8. Berapa lama proses pendaftaran menjadi narapidana? Apakah membutuhkan waktu yang lama sejak saudara di vonis oleh hakim?
9. Apakah saudara tahu tentang Salinan Putusan *(ekstra vonis)*?
10. Apakah saudara pernah melihat, memegang, membaca atau mempelajari Salinan Putusan *(ekstra vonis)*?
11. Apakah saudara tahu kegunaan Salinan Putusan *(ekstra vonis)*?
12. Apakah saudara mengetahui akibatnya jika Salinan Putusan *(ekstra vonis)* belum saudara terima atau sampai/transit di Lembaga Pemasyarakatan?
13. Kapan saudara mendapatkan salinan putusan *(ekstra vonis)*?

PEDOMAN WAWANCARA
PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Berapakah jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana (khususnya salinan putusan) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
3. Apakah ada narapidana yang belum mendapatkan salinan putusan? Jika iya, mengapa?
4. Jika terjadi seperti itu (ada narapidana yang belum mendapatkan salinan putusan), apakah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk menjaga/menjamin/melindungi/mengayomi secara hukum agar narapidana tetap mendapatkan haknya?
5. Apakah sering terjadi keterlambatan dalam pemberian salinan putusan?
6. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pemberian salinan putusan kepada narapidana?
7. Kapan seharusnya salinan putusan diterima oleh narapidana?
8. Jika narapidana belum mendapatkan atau terlambat mendapatkan salinan putusan, apakah Lembaga Pemasyarakatan tidak merasa dikambing hitamkan atas tidak terpenuhinya hak-hak narapidananya?
9. Bagaimanakah alur berjalannya salinan putusan hingga akhirnya diterima oleh narapidana?

PEDOMAN WAWANCARA
KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Apakah peran kejaksaan dalam penyampaian salinan putusan ke Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana alur sampainya salinan putusan dari pengadilan hingga akhirnya sampai di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Kapan salinan putusan sampai di kejaksaan?
4. Berapa lamakah salinan putusan diserahkan oleh kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan?
5. Apa sajakah faktor penghambat sampainya salinan putusan dari kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan?
6. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi narapidana yang tidak mendapatkan/terlambat mendapatkan salinan putusan?
7. Bagaimana pendapat dari kejaksaan terkait kasus-kasus yang terjadi akibat tidak disampaikannya salinan putusan kepada narapidana. Dengar-dengar, yang mana dari kasus tersebut mengindikasikan bahwa terdapat permainan antara oknum kejaksaan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keuntungan dari narapidana dengan menunda pemberian salinan putusan kepada narapidana?
8. Bagaimanakah alur yang terjadi di kejaksaan (terkait salinan putusan) setelah salinan putusan itu diterima dari pengadilan?

PEDOMAN WAWANCARA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Kapan salinan putusan dibuat oleh pengadilan?
2. Berapa lama salinan putusan dibuat setelah vonis hakim?
3. Bagaimana alur sampainya salinan putusan dari pengadilan hingga akhirnya sampai di Lembaga Pemasyarakatan?
4. Kapan salinan putusan dikirimkan ke kejaksaan?
5. Apa sajakah faktor penghambat sampainya salinan putusan dari pengadilan ke kejaksaan?
6. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi narapidana yang tidak mendapatkan/terlambat mendapatkan salinan putusan?
7. Apakah sanksi yang pernah didapatkan oleh hakim jika terlambat menyampaikan salinan putusan ke Lembaga Pemasyarakatan?
8. Sanksi administratif apakah yang didapatkan oleh hakim jika terlambat menyampaikan salinan putusan?
9. Seimbangkah sanksi yang diterima oleh hakim jika dibandingkan dengan efek dari tidak diterimanya salinan putusan oleh narapidana?
10. Bagaimanakah alur yang terjadi di pengadilan (terkait salinan putusan) setelah vonis dibacakan oleh hakim?

PEDOMAN WAWANCARA

OMBUDSMAN

1. Bagaimanakah pendapat saudara ketika saudara mendengar bahwa para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan salinan putusan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang seharusnya diterapkan oleh lembaga-lembaga terkait terhadap narapidana yang tidak mendapatkan/terlambat mendapatkan salinan putusan?
3. Bagaimanakah cara Ombudsman mengawasi hal-hal semacam ini?
4. Apakah yang dapat dilakukan Ombudsman setelah mengetahui hal-hal ini terjadi?
5. Bagaimana pendapat Ombudsman terkait dengan keseimbangan sanksi yang diterima oleh hakim jika dibandingkan dengan maladministratif berupa efek dari tidak diterimanya salinan putusan oleh narapidana?
6. Bagaimanakah pendapat ombudsman terkait kendala-kendala yang dialami oleh pengadilan, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan terkait dengan penyampaian salinan putusan kepada narapidana?

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Kholul Hudha

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 20 th

Status : Narapidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Busar Bagodi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 28 th

Status : Narapidana (pencabulan)

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarianto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 55 th

Status : Narapidana (penipuan)

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS MUJI SETIAWAN

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Umur : 32 th.

Status : NARAPIDANA

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

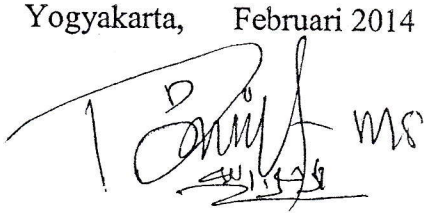

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJOTO ABIN .

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Umur : 61 TH

Status : NARA PIDANA

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 10 Februari 2014

MUJOTO ABIN

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hartono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 th

Status : Menikah / Napi.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eprin

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Umur : 21 Tahun

Status : Nara pidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN,** mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA".** Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Permana

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 29

Status : belum kawin / Narapidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS H. FACHRUDDIN FATAH

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Umur : 71 TH.

Status : KAWIN

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

DRS FACHRUDDIN FATAH

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Siswo Sumarto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 68 Th

Status : Narapidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elizabeth Jimmy Tisan

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 32 th

Status : Menikah / Narapidana.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN,** mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA".** Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 11 Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Purwanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 th

Status : kawin.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN,** mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA".** Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Sri Purwanti

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri Yani

Jenis Kelamin : perempuan

Umur : 30 th

Status : Ibu Rumah Tangga. / Narapidana.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Kutatiarsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 58 th

Status : Narapidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARIUS cipto Budiarto AL SENKLY.

Jenis Kelamin : CAKI ex

Umur : 29.

Status : Nara pidana

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

DARIUS cipto B.

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmini

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 49

Jabatan : Staf Bimaswat

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESY AFMELIA

Jenis Kelamin : perempuan

Umur : 40 TH

Jabatan : tasubsie Regst.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ambar Kusuma

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Petugas Pelayanan Informasi Dokumentasi Lapas Yogyakarta

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 17 Februari 2014

Ambar Kusuma

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISNA PRAMONO, SH.

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI.

Umur : 46 TH.

Jabatan : KASI INTELIJEN KEJARI YOGYAKARTA.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Februari 2014

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. S. PALUMPUN, SH. MH.

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Umur : 52 TAHUN

Jabatan : HAKIM PN. YOGYAKARTA

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 3 ~~Februari~~ MARET 2014

A. S. PALUMPUN, SH. MH.

Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jalea Rusica Wahyuana, S.H.

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Umur : 39

Jabatan : Asisten Ombudsman.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **RIZKY SETIAWAN**, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, 11 Maret 2014

Responden

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 74 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Adinitrasi Pemabangunan DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Rizky Setiawan	10340028	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **" PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA "**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 137 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 27 Januari 2014

Kepada
Yth. Ka.Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	**Rizky Setiawan**	**10340028**	**Ilmu Hukum (IH)**

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA** "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 137 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 27 Januari 2014

Kepada
Yth. Ka.Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	**Rizky Setiawan**	**10340028**	**Ilmu Hukum (IH)**

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA** "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 257 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Februari 2014

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	**Rizky Setiawan**	**10340028**	**Ilmu Hukum (IH)**

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **" PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA "**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 257 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Februari 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	**Rizky Setiawan**	**10340028**	**Ilmu Hukum (IH)**

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **" PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA "**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 257 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Februari 2014

Kepada
Yth. Ketua OMBUDSMAN D.I. Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	**Rizky Setiawan**	**10340028**	**Ilmu Hukum (IH)**

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **" PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA "**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / V/ 396 / 1 /2014

Membaca Surat : **WD BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/74/2014**

Tanggal : **15 JANUARI 2014** Perihal : ***IJIN PENELITIAN***

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RIZKY SETIAWAN** NIP/NIM : **10340028**

Alamat : **JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA**

Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA (LAPAS KLAS IIA, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI) OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Waktu : **22 JANUARI 2014** s/d **22 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : *adbang.jogjaprov.go.id* dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website:* adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **22 JANUARI 2014**

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
u.b.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Hendai Susilowati, SH.
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan:
1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
3 OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4 Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
5 WD BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6 Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0185
0365/34

Membaca Surat : Dari
Nomor : 070/reg/v/396/1/2014 Tanggal :22/01/2014

Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :
Nama : RIZKY SETIAWAN NO MHS / NIM : 10340028
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22/01/2014 Sampai 22/04/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 22-1-2014

Tanda tangan
Pemegang Izin

: RIZKY SETIAWAN

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ka. LAPAS Kelas II A Yogyakarta

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R I
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. TAMAN SISWA NO. 6 YOGYAKARTA ☎ (0274) 376126 - 375802

SURAT KETERANGAN
No. W.14.PAS.PAS.1-UM.01.01- 471

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal	: 28-01-2014
Nomor	: W.14.PK.01.08.03-509
Perihal	: Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut di bawah ini :

Nama	: RIZKY SETIAWAN
N I M	: 10340028
Alamat	: Pengasih RT/RW: 02/01 Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta
Judul Penelitian	:PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Pada tanggal 20 Februari 2014 telah selesai melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Demikian surat ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Februari 2014

K e p a l a

ZAENAL ARIFIN, Bc.IP, S.Sos
NIP. 19600111 198303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No.06 Yogyakarta Telp. 0274-512521

SURAT KETERANGAN

NOMOR : S.KET- 16 /0.4.10/Cs.1/03/2014

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama	: **RIZKY SETIAWAN**
No.Mahasiswa	: 10340028
Fakultas	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2014

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KEPALA SEKSI INTELIJEN

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KRISNA PRAMONO, SH
JAKSA MUDA NIP. 19680410 199203 1 002

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 23/Ket/III/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RIZKY SETIAWAN

Nomor Mahasiswa	**:**	**10340028**
Program Studi	**:**	**ILMU HUKUM**
Perguruan Tinggi	**:**	**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
Angkatan	**:**	**2010**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

" PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENERIMA SALINAN PUTUSAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA "

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Maret 2014

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum

IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Yogyakarta 55241, Telp./Fax. (0274) 565314, 746 7006 Website : www.ombudsman.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 0030/ORI.Pwk-Srt/III/2014

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama	: Rizky Setiawan
Nomor Mahasiswa	: 10340028
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Wawancara Penelitian di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2014 untuk penulisan skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak Menerima Salinan Putusan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta"

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2014

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Budhi Masthuri
Plt. Kepala

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama Lengkap	:	Rizky Setiawan
Tempat Tanggal Lahir	:	Metro, 05 Juli 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Golongan Darah	:	AB
Status	:	Belum Menikah
Alamat Asal	:	Dusun Pengasih, RT: 002 RW: 001, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta.
Moto Hidup	:	Berusaha Selagi Bisa
Email	:	tio_rizky11@yahoo.com
Facebook	:	https://www.facebook.com/rizky.tio.3

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1997 – 2003 SD Negeri 5 Metro
- 2003 – 2004 SMP Xaverius Metro
- 2004 – 2006 SMP Muhammadiyah 1 Wates
- 2006 – 2009 SMA Negeri 1 Pengasih

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.